



PROFIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOVEN DIGOEL

A. GAMBARAN UMUM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boven Digoel yang memiliki kewenangan sebagai Penyelenggara Administrasi Kependudukan, meliputi kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Berdasarkan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/ Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerah sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

a.1 Sejarah berdirinya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : Tahun Tentang Pembentukan /Pemekaran Kabupaten Kota di Wilayah Papua. Semenjak Kabupaten Boven Digoel di Bentuk Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebagai Unsur Terpenting Didalam Perangkat dan Organisasi Pemerintah Daerah di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : Tahun dan Peraturan Bupati Nomor : Tahun..... Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel, Kepala Kantor Pertama Adalah PAULUS WANEWOP masa Bakti 2004 sampai dengan 2009 dan selanjutnya adanya Pengabungan SKPD (Perda Nomor : Tahun) Kantor Kependudukan dan pencatatan sipil di Gabungkan dengan Kantor Tenaga Kerja, maka ditetapkan sebagai Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Boven Digoel Kepala Dinas Kedua Adalah Drs. AGUS SALIM AR masa bakti 2009 sampai dengan 2011 belio Pensiun di Ganti dengan Drs. S. WATTIMENA, MM, M.Si masa Jabatannya 2011s/d 2013 di Selah –selah tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 Dinas dirubah Nama Menjadi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja (Perbup Nomor : Tahun.....) Pada Tahun 2013 Belio Pensiun dan di lanjutkan sebagai Plt Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Drs. MASRI 2013 s/d 2014, pada Tahun 2015 ada pelantikan Definitip Kepala Dinas yaitu BAIDIN KURITA, S.Sos 2015 s/d 2016. pada Tahun 2017 adanya Pemisahan antara Dinas Badan dan Kantor Sesuai dengan ASN maka Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja di pisahkan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tetapkan sebagai Dinas Tersendiri Sesuai Dengan Perda Nomor : 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor : 05 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah dan Perbub Nomor : 59 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Boven Digoel. Berdasarkan SK Nomor :/...../BD/2017 BAIDIN KURITA, S.Sos PEMBINA TK. I /IV/b di Lantik sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel sampai dengan sekarang Tahun 2018 masih menjabat, hingga pada tanggal 22 mei 2023 berdasarkan SK Bupati Boven Digoel Nomor 821.2/686/BUP/V/2023 PASKALIS AMETO, S.Kom di tunjuk sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel.

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabuapten Boven Digoel . Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel dalam jangka panjang yang mengacu kepada konsepsi visi Pemerintah

Kabupaten Boven digoel. Adapun misi merepresentasikan sesuatu yang diemban dan harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam upaya mendukung tugas pokok kedinasan sesuai skala prioritas pembangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi : " Terwujudnya pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang prima serta data penduduk yang akurat dan valid"

Misi :

- a. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil**
- b. **Meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang berinovasi, mudah, cepat, tepat, transparan, dan gratis.**
- c. **Mengembangkan system pelayanan yang berbasis informasi dan teknologi.**

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 Nomor 5). dan Peraturan Bupati Boven Digoel No. 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

C. URAIAN TUGAS

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil di bidang pelayanan dan pencatatan pendaftaran penduduk.

4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pelayanan Pencatatan Sipil.


5. Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data,

Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas pokok Melaksanakan Sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang PIAK dan pemanfaatan Data.



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

Jl. Trans Papua No. Telp (0975) Faks (0975) E-mail: dukcapil911@gmail.com



Pt.KEPALA DINAS

PASKALIS AMETO, S.Kom

Pembina, IV/a

NIP. 19780818 200605 1 001

SEKRETARIS


.....

Pembina Tk. I/(IV/b)

NIP.....

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

--




KASUBBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

ALOWISIUS BETEOP

Penata Muda Tk.I, III/b

NIP. 19740608 200112 1 005




KASUBBAG.PROGRAM DAN
KEUANGAN

HELENA RESUBUN, S. Sos

Penata. I, III/c

NIP. 19771117 200112 2 005




BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN
PENDUDUK

VIKTOR KUTMOP, S. Sos

Pembina, IV/a

NIP. 19720702 199212 1 001




BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

LIUDIA LENDA NOYA, S.Sos

Penata Tk.I, III/d

NIP. 19710619 199712 2 001



BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA

YUNUS MANDA TANDILOLO, S. Sos

Penata Tk. I, III/d

NIP. 19720624 199910 1 001

SEKSI IDENTITAS PENDUDUK

.....

Penata Tk. I, III/d

NIP.

SEKSI PENCATATAN KELAHIRAN DAN
KEMATIAN

.....

Penata Tk. I, III/d

NIP.

SEKSI PENGOLAHAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

.....

Penata, III/c

NIP.

SEKSI PINDAH DATANG DAN PENDATAAN
KEPENDUDUKAN

.....

Penata (III/c)

NIP.

SEKSI PENCATATAN PERKAWINAN,
PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK
DAN KEWARGANEGARAAN

.....

Penata Tk. I, III/d

NIP.

SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI
PELAYANAN

.....

Penata, Muda Tk. I III/b

NIP.....

Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel Tahun 2023 berjumlah 59 orang yang terdiri dari :

Berdasarkan Golongan :

Golongan IV	: 2 Orang
Golongan III	: 11 Orang
Golongan II	: 05 Orang
Golongan I	: -
Jumlah	: 18 Orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

S 2	: -
S 1	: 12 Orang
D3	: -
SLTA	: 08 Orang
SLTP	: -
SD	: -
Jumlah	: 20 Orang

Tenaga Honorer :

Honorer	: <u>41 Orang</u>
Jumlah	: 41 Orang

Tanah Merah, 07 Juni 2023

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PASKALIS AMETO, S.Kom

PEMBINA

NIP. 19780818 200605 1 001